



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53).
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
14. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari DD kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

23. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bengkalis.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
29. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
30. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
31. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa; dan
  - d. teknis penyusunan APBDesa.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 30 Januari 2023  
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
Pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI, HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 10 Tahun 2023  
TANGGAL : 30 Januari 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023.

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH PROVINSI.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu:

- a. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  
Pada tahun 2024 (kemiskinan ekstrem) bisa mencapai 0-1 persen, artinya tahun 2023 harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Kesehatan dan Pendidikan
- c. Penanggulangan Pengangguran yang disertai Peningkatan *Decent Job*
- d. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
- e. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dalam rangka mendorong produktivitas
- f. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon terhadap Perubahan Iklim)
- g. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar : Air Bersih dan Sanitasi Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim
- h. Pengembangan Ibukota Nusantara.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan Tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

- a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
- c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah;

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 ditujukan untuk "Pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur, Keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Adapun kebijakan prioritas daerah tahun kedua ini diarahkan untuk :

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- b. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya;
- c. Pelayanan Pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- d. Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan;
- e. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- f. Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat;
- g. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;
- h. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat; dan



- i. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Kabupaten Bengkalis sebagai kota santri modern.

#### B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 di dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangandesa;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan RKP Desa	Mulai bulan Juli tahun Berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Mulai bulan Oktober berjalan
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan RKPDesa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar Biasa
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar Biasa
8.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
- e. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- f. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- g. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 adalah terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa. penyusunan APBDesa di susun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
- d. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

#### 1. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APBDesa meliputi :

##### a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari:

##### 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- a). hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMDesa dan BUM Desa Bersama;
- b). hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;

- c). swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d). pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer Terdiri atas:

- a). Dana Desa;
- b). Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c). Alokasi Dana Desa;
- d). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e). Bantuan keuangan dari APBD

Penganggaran pendapatan dari Dana Transfer didasarkan pada pagu indikatif Dana Transfer Tahun Anggaran 2023, apabila pagu indikatif belum tersedia maka dapat mengalokasikan berdasarkan asumsi penerimaan Dana Transfer Tahun Anggaran 2022.

3) Pendapatan Lain:

- a). Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b). Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c). Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d). Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e). Bunga bank; dan
- f). Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

4) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- a). Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- b). Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c). Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d). Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e). Sub Bidang Pertanahan.

5) Pelaksanaan pembangunan Desa;

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

- a). Sub Bidang Pendidikan
- b). Sub Bidang Kesehatan;
- c). Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataanruang;
- d). Sub Bidang Kawasan permukiman;
- e). Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
- f). Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g). Sub Bidang Energi dan sumber dayamineral; dan
- h). Sub Bidang Pariwisata;

6) Pembinaan kemasyarakatan Desa;

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- a). Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b). Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan;
- c). Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga; dan
- d). Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.

7) Pemberdayaan masyarakat Desa;

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

- a). Sub Bidang kelautan dan perikanan;
- b). Sub Bidang pertanian dan peternakan;
- c). Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d). Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e). Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f). Sub Bidang Dukungan penanaman modal;

8) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.

- 9) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:
- a). Penanggulangan bencana;
  - b). Keadaan darurat; dan
  - c). Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

1. Belanja Desa terdiri dari:

- a) Belanja pegawai;
  - 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
  - 2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.
- b) Belanja barang/jasa;
  - 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
    - operasional pemerintah desa;
    - pemeliharaan sarana prasarana desa;
    - kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
    - operasional BPD;
    - insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
    - pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
  - 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
  - 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja Modal

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah desa.

2. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1) Pembentukan dana cadangan;

a). Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b). Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

- c). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - sumber dana cadangan; dan
  - tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d). Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e). Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Penyertaan modal.
- a). Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- b). Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- c). Penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Teknis Penyusunan APBDesa
- Dalam penyusunan APBDesa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Kepala Desa dan BPD wajib menepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Oktober tahun 2022.
- b) Peraturan desa tentang APBDesa 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2022
- b). Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- c). Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- d). RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
- e). Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.

- f). RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa.
- g). RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- h). Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
- i). Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.

#### D. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa meliputi:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
3. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a meliputi:
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
4. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan stunting;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - g. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
  - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.



5. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c meliputi:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa digunakan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
8. Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa.
9. Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk Pembangunan lumbung pangan Desa.
10. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDesa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.
11. Kegiatan/Belanja Desa yang menggunakan sumber dana dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi dan Kabupaten mengacu pada Peraturan dan Petunjuk Teknis yang berlaku.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
13. Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dituangkan dalam berita acara.
14. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
16. Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 10 diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
18. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada angka 12 dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
19. Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.

20. Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
22. Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
23. Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
  - c. aspirasi masyarakat Desa.
26. RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 19 menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

#### E. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.
  - (1) Penyusunan Rancangan APB Desa
    - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
    - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
    - c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
  - (2) Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan APB Desa
    - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
  - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
- a. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
  - b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  - b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
    - 1) Surat Pengantar;
      - Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
    - 2) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
    - 3) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;
    - 4) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
    - 5) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
    - 6) Berita acara hasil musyawarah BPD.
  - d. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi; dan
  - e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.

(5) Penyempurnaan APB Desa

Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6) Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
- d. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa; dan
- e. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(7) Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati;
- b. Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati;
- c. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud; dan
- d. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

(8) Penyampaian dan penginformasian APB Desa

- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;

- b. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi;
- c. Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
  - 1) APB Desa;
  - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - 3) alamat pengaduan.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI